

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (2014), menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara perorangan dan paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam pelaksanaannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, rumah sakit harus menyelenggarakan pengelolaan rekam medis yang baik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tentang Rekam Medis (2008), rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Untuk rekam medis tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pimpinan sarana kesehatan tersebut harus bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, pemalsuan dan penggunaan oleh pihak lain atau badan yang tidak berhak atas rekam medis tersebut (Hatta, 2013).

Kerahasiaan merupakan pembatasan pengungkapan informasi pribadi. Informasi yang bersifat rahasia dapat berupa tulisan atau verbal (Hatta, 2013). Untuk melindungi kerahasiaan rekam medis terdapat beberapa ketentuan bahwa hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ke ruang penyimpanan, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekam medis berisi informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu,

petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Permenkes 269 tahun 2008).

Keamanan dokumen rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan dokumen rekam medis sendiri. Adapun aspek dari kerusakan yang dimaksud meliputi aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologis serta pencurian. Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan-bahan kimia. Aspek biologis adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa, dan rayap. Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan peminjaman, dalam peminjaman dokumen rekam medis sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya, dan perlu diketahui juga kepentingan peminjaman dokumen dan harus diperhatikan dari aspek hukumnya (Wijiastuti, 2014).

Dokumen rekam medis bersifat rahasia maka pimpinan Fasyankes wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis, baik keamanan fisik maupun isi rekam medis, pada kenyataannya masih terdapat Fasyankes yang belum memperhatikan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis. Sedangkan menurut Dindasari & Siswati (2019), ditemukan bahwa kebijakan keamanan dan kerahasiaan sudah dibuat tetapi belum terlaksana dengan baik, belum terdapatnya SPO (Standar Prosedur Operasional). Demikian pula penelitian Hutaeruk & Astuti (2018), di RSK Paru Medan dari segi aspek fisik tinta yang digunakan warna hitam sudah seragam, kertas yang digunakan ukuran A4 berat 70 gram, tidak adanya AC, APAR, *tracer*, dan *kamver*, masih ada selain petugas rekam medis yang keluar masuk ke ruang *filing* sehingga dokumen rekam medis hilang, masih ada psaien yang membawa sendiri dokumen rekam medisnya.

Berdasarkan hasil *literature review* di RS Bhakti Mulia adanya ruang penyimpanan belum terjaga penyimpanannya karena ruang sempit, pintu tidak terkunci, petugas dari bagian lain dapat masuk ke ruangan penyimpanan, SPO

keamanan sudah dibuat tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal yang menyebabkan rekam medis mudah hilang.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Tinjauan Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis dengan Metode *Literature Review***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah tinjauan keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui keamanan dan kerahasiaan rekam medis dari berbagai jurnal.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kerahasiaan ruang penyimpanan rekam medis dilihat dari faktor ekstinsik dari berbagai jurnal.
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan menjaga keamanan rekam medis dari berbagai jurnal.